

Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas *Tax Evasion* dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi

Joe, Elsa Indriyani¹, Riana Sitawati² dan Subchan³

Program Pascasarjana (S2) Akuntansi, STIE Dharmaputra

Semarang, Indonesia

elsa.andriyani810@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study is to be able to analyze the effect of moral on perception of tax evasion mediated by taxpayer compliance. Calculation of the number of research samples using Slovin formula, the sample in the study was as many as 100 questionnaires distributed directly in Central Semarang Two Primary Tax Office with the permission of the official in charge of the Tax Office. Data analysis uses the WarpPLS 4.0 program with Partial Least Square (PLS) approach. The Results of previous studies as follows moral has a positive effect on the compliance. Compliance has a negative effect on perception of tax evasion. Moral has a negative effect on perception of tax evasion. Compliance mediates the effect of moral on perception of tax evasion.

Abstrak

Tujuan pada riset ini yaitu supaya dapat menganalisis pengaruh moral wajib pajak terhadap variabel persepsi atas *tax evasion* dengan dimediasi variabel kepatuhan wajib pajak. Perhitungan jumlah sampel riset memakai rumus slovin, sampel dalam riset sebanyak 100 kuesioner disebarkan langsung di KPP Pratama Semarang Tengah Dua atas izin pejabat yang berwenang dalam KPP tersebut. Analisis data memakai program WarpPLS 4.0 dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Hasil riset ini sebagai berikut moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan, kepatuhan berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*, moral berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*, kepatuhan memediasi pengaruh moral terhadap persepsi atas *tax evasion*.

Kata Kunci: *Moral, Compliance, and Perception of Tax evasion.*

PENDAHULUAN

Kemenkeu (2017), pajak menjadi salah satu pendapatan negara, karena pajak termasuk sebagai

penghasilan rutin negara dan merupakan pilar utama penerimaan pada APBN. Pada APBN 2017, dari Total pendapatan negara sebesar

85,6% merupakan penerimaan perpajakan. Sedangkan PNBPN berkontribusi sebanyak 14,3% dari pendapatan negara. APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun, hal ini terdiri dari penerimaan hibah sebesar Rp 1,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250 triliun, dan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9 triliun. Baihaqi (2015), info dari Direktur P2 Humas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yaitu wilayah di bawah DJP Jateng I termasuk KPP kota Semarang, tingkat kepatuhan wajib pajak masih di kisaran 50 persen.

Tercermin dari program amnesti pajak yang dilaksanakan sejak bulan Juli 2016 hingga Maret 2017. Dari sisi objek pajak, program amnesti pajak mampu mengungkap Rp 4.884 triliun harta wajib pajak yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem perpajakan pajak selama ini yang memungkinkan terjadinya

penggelapan pajak (Dirjen Pajak, 2017).

Penggelapan pajak yaitu usaha supaya tidak membayar kewajiban pajak serta tidak mematuhi aturan perundang-undangan, usaha dilakukan oleh wajib pajak dengan mengurangi, memanipulasi, menghapuskan secara ilegal terhadap hutang pajak. Pihak akan mengabaikan, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar sesuai ketentuan peraturan perpajakan, hal itu terjadi apabila pihak melakukan penggelapan pajak. Terdapat beberapa variabel yang signifikan dalam menentukan penggelapan pajak, yaitu moral dan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2015)

Riset mengenai *tax evasion* telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Richardson (2006) menemukan hasil pengaruh signifikan moral terhadap *tax evasion*, sedangkan Omposunggu dan Trisnawati (2010) menemukan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Karena hasilnya bervariasi, kiranya menarik untuk dilakukan riset ulang dengan mengusulkan variabel mediasi yang diprediksi dapat mengurangi gap tersebut. Variabel kepatuhan dapat diusulkan menjadi variabel mediasi. Penulis mengusulkan kepatuhan menjadi variabel mediasi merujuk hal-hal tersebut : (1) Moral berpengaruh terhadap kepatuhan (Hidayat dan Nugroho, 2010; Ompusungu dan Trisnawati, 2010; Indriyani dan Sukartha, 2014; Cahyonowati, 2011; Aryati, 2012; Tyas, 2013; Khaerunnisa dan Wiratno, 2014; Rahayu, 2015). (2) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* (Ompusungu dan Trisnawati, 2010; Putri, 2017).

Peneliti termotivasi mengambil judul: “ Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap Persepsi atas *Tax Evasion* dengan Kepatuhan Wajib sebagai Variabel Mediasi. ”

Mengacu pada uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan : (1.) Apakah moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan?, (2.) Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*?, (3.) Apakah moral wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*?, (4.) Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi atas *tax evasion* melalui kepatuhan wajib pajak?

Kegiatan riset bertujuan supaya mengetahui : (1.) Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2.) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*, (3.) Moral wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*, (4.) Moral wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi atas *tax evasion* melalui kepatuhan wajib pajak.

Manfaat dari riset yang dilakukan oleh peneliti agar : (1.) Manfaat Teoritis, peneliti lainnya dapat menggunakan sebagai pembuktian empiris mengenai seberapa besar pengaruh moral terhadap persepsi atas *tax evasion* dengan kepatuhan sebagai variabel

mediasi, (2.) Manfaat Praktis, KPP dapat memakai sebagai bahan informasi atau masukan untuk kegiatan pengawasan dan penagihan perpajakan terhadap wajib pajak, (b) menambah wawasan serta menambah rasa ketertarikan untuk melakukan riset berikutnya, (c) bahan literatur dan bahan referensi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh moral terhadap persepsi atas *tax evasion* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi, (d) mengetahui bahwa moral wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang berdampak kepada persepsi atas *tax evasion*, dapat berkontribusi dalam penerimaan negara yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan yang akan menunjang kesejahteraan rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Yang Direncanakan

Menurut Ajzen (1991), niat (*intention*) melakukan perilaku tidak patuh, maka individu melakukan ketidakpatuhan sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Ada tiga faktor-faktor mempengaruhi Niat (*intention*),

control belief, *normative belief*, dan *behavioral belief*. Keyakinan individu mengenai adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi individu mengenai seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku individu tersebut hal ini dinamakan *Control belief*. Sedangkan *normative belief*, yaitu keyakinan individu mengenai harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan individu, misalnya konsultan pajak, teman, dan keluarga, serta motivasi supaya mencapai harapan tersebut. Keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil perilaku tersebut, sering disebut *Behavioral belief*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, teori perilaku yang direncanakan tersebut relevan untuk menggambarkan perilaku wajib pajak dalam menjelaskan kewajiban membayar pajak secara benar atau tidak. Adanya moral yang dimiliki wajib pajak akan menghasilkan kontrol perilaku yaitu kepatuhan pihak wajib

pajak. Jika semakin meningkat rasa moral, maka akan meningkatkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan akan semakin baik juga. Serta dapat menurunkan niat (*intention*) wajib pajak melakukan *tax evasion*.

Pengertian Kepatuhan

Menurut Hermawan (2015), ketentuan peraturan, perundang-undangan, serta peraturan kegiatan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara dipatuhi oleh WAJIB PAJAK untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dikatakan sebagai kepatuhan. Macam-macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan WAJIB PAJAK untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah keadaan WAJIB PAJAK secara substantif untuk menjalankan ketentuan material perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Moral

Lasmana dan Tjaraka (2011) mengemukakan bahwa motivasi

intrinsik agar membayar kewajiban pajak sesuai dengan kewajiban moral supaya kepercayaan atau membayar pajak dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak disebut *tax morale*. Lasmana dan Tjaraka (2011) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat moral etika pajak maka semakin rendah tingkat niat menghindari pajak oleh pihak tersebut. Torgler, Schaftner, dan Macintyre (2007) melakukan riset dan hasil riset menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara moral pajak dan *tax evasion* atau *tax compliance*. Riset Richardson (2006) menunjukkan *tax morale* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Omposunggu dan Trisnawati (2010) melakukan riset dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengelakan pajak tidak ditentukan oleh moral wajib pajak. Richardson (2006) menjelaskan bahwa prinsip moral memiliki korelasi negatif dengan penggelapan pajak. Lebih lanjut menurut Richardson (2006) menemukan bukti empiris yang

mengindikasikan bahwa *tax evasion* berhubungan secara negatif dengan tax morale.


Persepsi atas *tax evasion*

Menurut Kurniawati dan Toly (2014) persepsi atas *tax evasion* adalah cara pihak wajib pajak untuk memandang dan menginterpretasikan peristiwa atau tindakan terkait penggelapan pajak, rangsangan fisik (faktor eksternal) dan kecenderungan wajib pajak tersebut (faktor internal) merupakan beberapa faktor yang menjadi pengaruh persepsi.

Omposunggu dan Trisnawati (2010) mengemukakan bahwa *tax evasion* adalah termasuk pelanggaran terhadap hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi atas *tax evasion* merupakan penilaian wajib pajak atas perilaku yang melanggar hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan etika.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan riset terdahulu sehingga dapat disusun model atau kerangka pemikiran riset :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Riset

Sumber: Riset Terdahulu, 2018

Moral Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi intrinsik supaya membayar pajak serta mematuhi

peraturan perpajakan dan menjadi pihak wajib pajak melaksanakan kontribusi secara sukarela dan kemauan menjadi penyediaan barang publik disebut moral perpajakan (*tax morale*) (Torgler dan Schneider, 2004). Sedangkan dimana keadaan pihak wajib pajak memenuhi seluruh keharusan hak perpajakannya dan kewajiban perpajakan, hal ini dinamakan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) (Nurmantu, 2000).

Menurut Rahayu (2015), menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan agar memenuhi perpajakan akan lebih patuh daripada wajib pajak lainnya, maka wajib pajak selalu memakai moral dalam setiap tindakannya. Bagi wajib pajak yang mempunyai moral positif dan baik terhadap sistem perpajakan di Indonesia serta tidak pernah menganggap pajak itu sebagai bukan kewajibannya, sehingga dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Riset yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) terhadap 232 wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Riset ini menemukan jika baik atau buruknya moral pajak yang dimiliki maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap tingkat kepatuhan pihak tersebut terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Riset yang dilakukan oleh Aryati (2012) menemukan bahwa faktor moral tax professional mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Riset Tyas (2013), moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hasil riset Khaerunnisa dan Wiratno (2014) menunjukkan bahwa Berpengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Riset dilaksanakan oleh Indriyani dan Sukartha (2014) serta Rahayu (2015) menyatakan variabel kewajiban moral adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 1 (H_1) yang diajukan dalam riset ini adalah :

H₁ : Moral wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak terhadap Persepsi atas *tax evasion*

Cara keteraturan pihak wajib pajak agar dapat menyetorkan dan melaporkan pajak dapat dinilai apakah pihak wajib pajak tersebut patuh atau tidaknya. Dikarenakan pihak wajib pajak mampu menikmati atau mendapatkan berbagai fasilitas milik Negara dari pengelolaan dana perpajakan maka wajib pajak akan patuh terhadap peraturan serta perundang-undangan perpajakan. Adanya tingkat kepatuhan pajak yang meningkat sehingga tingkat penerimaan Negara perpajakan juga semakin meningkat. Apabila penerimaan pajak semakin meningkat, akan membuat pihak wajib pajak menikmati dan mendapatkan fasilitas negara. Masyarakat memiliki kesadaran apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai tujuan yang sangat baik, sehingga pihak wajib pajak melakukan pembayaran pajak

dan mematuhi peraturan perpajakan (Putri, 2017).

Riset yang dilakukan oleh Omposunggu dan Trisnawati (2010) terhadap 139 responden dengan menggunakan analisis jalur dan regresi linier menghasilkan kesimpulan bahwa pembayaran pajak memengaruhi negatif dan signifikan sebesar -22,1 % terhadap *tax evasion*. Dimana indikator dari variabel pembayaran pajak dinilai dari keharusan supaya membayar kewajiban pajak serta kesediaan supaya membayar kewajiban pajak menurut peraturan atau perundang-undangan perpajakan.

Riset yang dilakukan oleh Putri (2017) kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Pekanbaru memberikan kesimpulan bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Maka disusun hipotesis kedua seperti :
H₂ : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*.

Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas *tax evasion*

Sistem perpajakan di negara Indonesia menerapkan *Self assessment system* terdiri satu unsur kepercayaan kepada pihak wajib pajak. Dalam hal memperhitungkan, menghitung, melaporkan pajak dan menyetor pajak yang terutang berpedoman pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka pihak wajib pajak diberikan wewenang tersebut. Bagian atau aspek kesadaran bernegara salah satunya yaitu *Tax morality* atau moralitas. Apabila memiliki kesadaran bernegara yang tinggi, sehingga tingkat moralitas perpajakannya juga akan meningkat. Implikasi meningkatnya serta membaiknya moral pada diri wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan agar membayar pajak (Hidayat dan Nugroho, 2010).

Riset Mustikasari (2007), tingkat variabel moral secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan. Demikian pula riset Wenzel (2004), individu yang mempunyai norma yang

kuat dalam moral pajak dan kejujuran akan membuat wajib pajak berperilaku lebih patuh.

Riset yang dilakukan oleh Richardson (2006) menyimpulkan moral akan berpengaruh yang negatif terhadap *tax evasion*, dimana jika moral memiliki tingkat yang tinggi akan mempengaruhi tingkat *tax evasion* yang semakin rendah. Riset yang dilakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2010) memakai TPB atau *Theory of Planned Behavior* dan menambah variabel kewajiban moral agar dapat menjelaskan perilaku wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan di Indonesia. Demikian dapat dirumuskan hipotesis ketiga :

H₃ : Moral wajib pajak orang pribadi berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*.

Kepatuhan Memediasi Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap Persepsi atas *tax evasion*

Penyebab pihak wajib pajak memiliki sikap patuh dan rela supaya melakukan kewajiban perpajakannya adalah adanya moralitas perpajakan.

Hasil riset telah banyak dilakukan untuk mendukung hubungan antara moralitas terhadap kepatuhan. Moralitas pajak individu yang baik akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang meningkat sehingga terpenuhinya kewajiban perpajakan. Lebih lanjut, adanya tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi, akan merendahkan tingkat motivasi melakukan penggelapan pajak.

Hasil riset Cahyonowati (2011), Aryati (2012), Tyas (2013), Khaerunnisa dan Wiratno (2014), Indriyani dan Sukartha (2014) serta Rahayu (2015) menyimpulkan bahwa moral berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan. Selanjutnya hasil riset Omposunggu dan Trisnawati (2010) serta Putri (2017), variabel kepatuhan WAJIB PAJAK berpengaruh dan signifikan terhadap variabel *tax evasion*. Maka hipotesis keempat (H4) dalam riset :
H4 : Moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion* melalui kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Riset yang dilakukan memakai pendekatan *Partial Least Square* (PLS), metode analisisnya yang *powerfull*, karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Asumsinya ada dua : (1.) aditif dan linier yaitu hubungan antar variabel laten dalam *inner* model, (2.) model struktural bersifat rekursif (Ghozali dan Latan, 2014).

Teknik analisis *outer* model dan *inner* model dalam riset ini mempunyai tujuan agar pengaruh lebih atau dua variabel independen terhadap satu variabel dependen dapat diuji. Pengujian structural model (*inner model*) dan model pengukuran (*outer model*) adalah dua macam pengujian PLS.

Model riset ini adalah bentuk persamaan analisis jalur yang terdiri dari persamaan struktural sebagaimana diuraikan oleh Ferdinand (2005). Diagram jalur dari persamaan struktural yaitu : X_1 merupakan variabel independen dan Y_1 serta Y_2 merupakan variabel dependen. Berikut

tahapan menguji analisis SEM PLS, diantaranya : (1) Menguji validitas konvergen, (2) Menguji validitas diskriminan, (3) Menguji reliabel konstruk, (4) Menguji model fit, dan (5) Menguji Hipotesis. Bentuk persamaan dalam riset ini :

$$1. Y_1 = \beta_1 X_1 + e_1$$

(Jalur 1)

$$2. Y_2 = \beta_2 Y_1 + \beta_3 X_1 + e_2$$

(Jalur 2)

Dimana :

Y_1 : Kepatuhan wajib pajak


Y_2 : Persepsi atas *Tax evasion*

X_1 : Moral wajib pajak orang pribadi

β : Koefisiensi Jalur

e : residu/error

Model diagram jalur pada riset ini sebagai berikut :



Gambar 2
Model Diagram Jalur

Sumber: Riset Terdahulu, 2018

HASIL RISET DAN PEMBAHASAN

Populasi dapat diwakili oleh jumlah sampel yang akan ambil. Rumus slovin merupakan teknik

menentukan ukuran sampel pada riset (Putra, Suprayogi, dan Kahar, 2013). Perhitungan jumlah sampel memakai batas kesalahan 10% (0,1) :

$$n = \frac{N}{\dots}$$

$$n = \frac{1 + N (e)^2}{1 + (10.661 \times (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{10.661}{107,61}$$

n= 99,071 responden (Dibulatkan
 100 Responden)

Keterangan :

n = ukuran sampel
 N = jumlah populasi

e = persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel (e=10%)

Sampel diteliti sejumlah 100 kuesioner yang disebarakan langsung di KPP Pratama Semarang Tengah Dua atas izin pejabat yang berwenang dalam KPP tersebut..

Tabel 1
Demografi Responden

Data deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentase
Umur	< 25 tahun	23	23%
	≥ 25 tahun	77	77%
Jenis Kelamin	Laki-laki	50	50%
	Perempuan	50	50%
Tingkat Pendidikan	SMU	4	4%
	D3	35	35%
	S1	61	61%
	S2	0	0%
	S3	0	0%
Jenis Pekerjaan	Mahasiswa	0	0%
	Pegawai Negeri	3	3%
	Pegawai Swasta	78	78%
	Wiraswasta	19	19%
Pengisian SPT dilakukan secara	Sendiri	11	11%
	Bantuan Konsultan	89	89%
Pendidikan Perpajakan	Brevet	8	8%
	Pelatihan	1	1%
	Penyuluhan	14	14%

	Belajar sendiri	77	77%
Melakukan <i>Tax Amnesty</i>	Melakukan <i>Tax Amnesty</i>	10	10%
	Tidak Melakukan <i>Tax Amnesty</i>	90	90%

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata jawaban atas kuesioner moral wajib pajak orang pribadi sebesar 3,77, menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Dua cenderung memiliki moral yang baik. Nilai rata-rata jawaban atas kuesioner kepatuhan wajib pajak sebesar 3,55, wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Dua cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. Nilai rata-rata jawaban atas kuesioner persepsi atas *tax evasion* sebesar 2,59, persepsi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Dua cenderung tidak melakukan *tax evasion*.

Riset ini melakukan dua evaluasi model *outer* atau pengukuran dilakukan agar dapat menilai uji

validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten dan uji reliabilitas (Ghozali dan Latan, 2014).

Validitas Konvergen

Menguji korelasi antar *indicator* agar dapat mengukur konstruk merupakan tujuan dari uji validitas konvergen. Selain itu, agar dapat mengkonfirmasi pengukuran konstruk (Ghozali dan Latan, 2014). *Rule of thumb* digunakan untuk menilai *factor loading* yaitu harus lebih besar dari 0.7 untuk riset yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading* faktor antara 0.6-0.7 masih dapat diterima untuk riset yang bersifat *exploratory* (Ghozali dan Latan, 2014). Selain itu direkomendasikan nilai *P-value* harus $< 0,05$.

Tabel 2
Validitas Konvergen

	X1	Y1	Y2	Type (as defined)	SE	P Value
X11	(0.863)	0.135	0.326	Reflective	0.076	< 0.001
X12	(0.908)	- 0.039	0.157	Reflective	0.076	< 0.001
X13	(0.840)	- 0.048	- 0.064	Reflective	0.076	< 0.001
X14	(0.883)	0.077	- 0.156	Reflective	0.076	< 0.001
X15	(0.842)	0.022	0.191	Reflective	0.076	< 0.001
X16	(0.843)	- 0.057	0.157	Reflective	0.076	< 0.001
X17	(0.868)	- 0.025	- 0.349	Reflective	0.076	< 0.001
X18	(0.843)	- 0.068	- 0.264	Reflective	0.076	< 0.001
Y11	- 0.069	(0.907)	- 0.132	Reflective	0.076	< 0.001
Y12	- 0.164	(0.904)	- 0.122	Reflective	0.076	< 0.001
Y13	- 0.110	(0.906)	- 0.088	Reflective	0.076	< 0.001
Y14	0.017	(0.909)	- 0.006	Reflective	0.076	< 0.001
Y15	- 0.279	(0.882)	- 0.301	Reflective	0.076	< 0.001
Y16	0.071	(0.841)	0.033	Reflective	0.076	< 0.001
Y17	0.046	(0.796)	- 0.012	Reflective	0.076	< 0.001
Y18	- 0.116	(0.900)	- 0.080	Reflective	0.076	< 0.001
Y19	- 0.078	(0.885)	- 0.063	Reflective	0.076	< 0.001
Y110	0.086	(0.783)	- 0.054	Reflective	0.076	< 0.001
Y111	- 0.096	(0.920)	- 0.065	Reflective	0.076	< 0.001
Y112	- 0.079	(0.894)	- 0.006	Reflective	0.076	< 0.001
Y113	0.048	(0.878)	0.143	Reflective	0.076	< 0.001
Y114	- 0.023	(0.879)	- 0.141	Reflective	0.076	< 0.001
Y115	0.312	(0.751)	- 0.030	Reflective	0.076	< 0.001
Y116	0.058	(0.812)	0.002	Reflective	0.076	< 0.001
Y117	- 0.021	(0.912)	- 0.029	Reflective	0.076	< 0.001

	X1	Y1	Y2	Type (as defined)	SE	P Value
Y118	0.135	(0.888)	0.171	Reflective	0.076	< 0.001
Y119	0.069	(0.894)	0.203	Reflective	0.076	< 0.001
Y120	0.146	(0.863)	0.179	Reflective	0.076	< 0.001
Y121	0.064	(0.832)	0.224	Reflective	0.076	< 0.001
Y122	0.075	(0.869)	0.195	Reflective	0.076	< 0.001
Y21	0.058	- 0.016	(0.941)	Reflective	0.076	< 0.001
Y22	- 0.119	0.188	(0.923)	Reflective	0.076	< 0.001
Y23	- 0.046	- 0.010	(0.929)	Reflective	0.076	< 0.001
Y24	0.050	- 0.012	(0.913)	Reflective	0.076	< 0.001
Y25	- 0.069	0.144	(0.927)	Reflective	0.076	< 0.001
Y26	- 0.005	0.054	(0.918)	Reflective	0.076	< 0.001
Y27	0.014	- 0.062	(0.922)	Reflective	0.076	< 0.001
Y28	- 0.095	0.023	(0.919)	Reflective	0.076	< 0.001
Y29	- 0.192	0.174	(0.900)	Reflective	0.076	< 0.001
Y210	0.000	- 0.036	(0.916)	Reflective	0.076	< 0.001
Y211	0.183	- 0.191	(0.934)	Reflective	0.076	< 0.001
Y212	0.209	- 0.246	(0.938)	Reflective	0.076	< 0.001

Sumber : Hasil *Output* WarpPLS 4.0 (2018)

Berdasarkan hasil output olah data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai factor loading > 0,6 untuk semua indikator yang mengukur besarnya semua variabel, maka dapat disimpulkan untuk semua pertanyaan tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk riset.

Validitas Diskriminan

Menguji indikator dari dua konstruk tidak boleh berkorelasi tinggi merupakan tujuan dari uji validitas diskriminan (Ghozali dan Latan, 2014). Kriteria yang dipakai yaitu : Akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) > korelasi antar

konstruk laten (Ghozali dan Latan, 2014).

Tabel 3
Validitas Diskriminan

	X1	Y1	Y2
X1	(0.862)	0.698	- 0.335
Y1	0.698	(0.870)	- 0.369
Y2	- 0.335	- 0.369	(0.923)

Sumber : Hasil *Output WarpPLS 4.0* (2018)

Tabel 3 menunjukkan nilai Akar kuadrat AVE variabel moral wajib pajak orang pribadi sebesar 0,862, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,870, dan persepsi atas *tax evasion* sebesar 0,923 > korelasi antar konstruk laten. Maka dapat disimpulkan untuk semua indikator tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk riset.

Reliabilitas

Membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan *indicator*

dalam mengukur konstruk merupakan tujuan dari Uji reliabilitas. Dalam program WarpPLS 4.0, supaya mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan menggunakan indikator refleksif dapat dilakukan dengan melihat nilai Composite Reliability dan Cronbach Alpha. Nilai Composite Reliability > 0,7 dan Cronbach Alpha > 0,7 (Ghozali dan Latan, 2014).

Tabel 4
Reliabilitas

	X1	Y1	Y2
R-Squared		0.489	0.468
Adj. R-Squared		0.483	0.457
Composite reliab.	0.958	0.986	0.986
Cronbach's alpha	0.950	0.984	0.984
Avg. Var. Extrac.	0.742	0.756	0.853

Full Collin. VIF	1.975	2.030	1.174
Q-Squared		0.484	0.481

Sumber : Hasil *Output* WarpPLS 4.0 (2018)

Berdasarkan hasil output olah data 3 di atas, diketahui bahwa Nilai Composite Reliability variabel moral wajib pajak orang pribadi sebesar 0,958, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,986 dan persepsi atas *tax evasion* sebesar 0,986 > 0,7. Serta Nilai Cronbach Alpha variabel moral wajib pajak orang pribadi sebesar 0,950, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,984 dan persepsi atas *tax evasion* sebesar 0,984 > 0,7. Maka dapat disimpulkan untuk semua indikator tersebut sudah reliabel dan dapat digunakan untuk riset.

Model Fit

Memprediksi hubungan antar variabel laten dengan melihat seberapa besar variance yang dapat dijelaskan dan Mengetahui signifikansi dari P-value merupakan tujuan dari Iner model (Sholihin dan Ratmono, 2013).

4 (empat) ukuran fit model dalam Program WarpPLS 4.0 diantaranya *average R-Squared* (ARS), *average path coefficient* (APC), *average full collinearity VIF* (AFVIF) dan *average Adjusted R-Squared* (AARS) (Sholihin dan Ratmono, 2013). Sebesar < 0,05 dengan level signifikansi yang digunakan adalah 5% merupakan nilai cut-off P-value untuk APC, ARS dan AARS yang dianjurkan (Ghozali dan Latan, 2014).

Sedangkan, nilai AFVIF harus sebesar < 3,3 dengan asumsi kebanyakan variabel di dalam riset diukur dengan menggunakan dua atau lebih indikator (Ghozali dan Latan, 2014).

```
Model fit and quality indices
-----
Average path coefficient (APC)=0.508, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.478, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.470, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=1.150, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.726, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.612, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Simpson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7

General model elements
-----
Outer model analysis algorithm: PLS regression
Default inner model analysis algorithm: Warp3
Multiple inner model analysis algorithms used? No
Resampling method used in the analysis: Stable
Number of data resamples used: 100
Number of cases (rows) in model data: 100
Number of latent variables in model: 3
Number of indicators used in model: 42
Number of iterations to obtain estimates: 4
Range restriction variable type: None
Range restriction variable: None
Range restriction variable min value: 0.000
Range restriction variable max value: 0.000
Only ranked data used in analysis? No
```

Gambar 3
Model Fit


Sumber : Hasil *Output* WarpPLS 4.0 (2018)

Berdasarkan gambar 3 di atas, nilai *P-value* untuk APC sebesar $P < 0,001$, ARS sebesar $P < 0,001$ dan AARS sebesar $P < 0,001$, maka model riset ini fit untuk dapat mengukur kualitas model. Nilai AFVIF sebesar

1,150 < 3,3, maka AFVIF memenuhi kriteria ideal fit model.

Menguji Hipotesis

Besarnya pengaruh masing-masing antar variabel independen dengan variabel dependen dan hasil uji H1, H2, dan H3 seperti di bawah ini :



Gambar 4
Model Diagram Jalur

Sumber : Hasil *Output* WarpPLS 4.0 (2018)

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5
Nilai Path coefficients H1, H2, dan H3

	X1	Y1	Y2
X1			
Y1	0.699		
Y2	- 0.477	- 0.348	

Sumber : Hasil *Output* WarpPLS 4.0 (2018)

Tabel 6
Nilai P value H1, H2, dan H3

	X1	Y1	Y2
X1			
Y1	< 0.001		
Y2	< 0.001	< 0.001	

Sumber : Hasil *Output* WarpPLS 4.0 (2018)

a. Pengaruh Langsung

Penghitungan pengaruh langsung terdiri dari 2 jalur, diantaranya yaitu:

1. Jalur 1

H₁ : Berpengaruh yang positif antara moral wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Tabel 5 di atas, nilai p *value* untuk variabel moral wajib pajak orang pribadi sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel moral wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis pengaruh variabel moral wajib pajak orang pribadi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada *path coefficients* Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel moral memiliki hubungan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh β_1 yang bernilai positif sebesar 0,699. Berdasarkan hasil tersebut H₁ diterima yaitu moral wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Jalur 2

H₂ : Berpengaruh yang negatif antara kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi atas *tax evasion*

Berdasarkan Tabel 5 tersebut, nilai p *value* variabel kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi atas *tax evasion* sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05, jadi variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap variabel persepsi atas *tax evasion*.

Hasil analisis pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak terhadap variabel persepsi atas *tax evasion* pada *path coefficients* Tabel 4 di atas menghasilkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan negatif terhadap variabel persepsi atas *tax evasion* yang ditunjukkan oleh β_2 yang bernilai negatif sebesar -0,348. Berdasarkan hasil tersebut H₂ diterima, kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*.

H₃ : Berpengaruh negatif antara moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion*

Nilai *p value* variabel moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion* sebesar <0.001 lebih kecil dari 0,05, jadi variabel moral berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*.

Berdasarkan Tabel 4 kolom *path coefficients*, analisis pengaruh variabel moral wajib pajak orang pribadi terhadap variabel persepsi atas *tax evasion* menunjukkan bahwa variabel moral wajib pajak orang pribadi memiliki hubungan negatif terhadap variabel persepsi atas *tax evasion* yang ditunjukkan oleh β_3 yang bernilai

negatif sebesar -0,477. Berdasarkan hasil tersebut H_3 diterima moral wajib pajak orang pribadi berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*.

b. Penghitungan Pengaruh Tak Langsung

Kriteria yang digunakan untuk menguji efek mediasi H_4 yaitu nilai signifikansi (*p value*) <0,05. Nilai VAF sebesar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai VAF menghasilkan bahwa adanya pengaruh efek mediasi yang sempurna.

Tabel 7
Indirect and Total Effects (Table View)

P values of indirect effects for paths with 2 segments			
		X1	Y1 Y2
X1			
Y1			
Y2		< 0.001	

Sumber : Hasil *Output WarpPLS 4.0* (2018)

Berdasarkan Tabel 6 tersebut, apabila nilai signifikansi (*P value*) < 0,05 maka variabel mediasi memediasi pengaruh independen terhadap variabel dependen.

H_4 : Terdapat efek mediasi kepatuhan wajib pajak terhadap pengaruh antara moral wajib pajak orang pribadi dengan persepsi atas *tax evasion*

Berdasarkan Tabel 6 tersebut, pada kolom *P values of indirect effects for paths with 2 segments* menunjukkan nilai *p value* moral wajib pajak orang pribadi sebesar $<0,001$ lebih kecil dari 0,05, maka kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion*. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya *variance indirect effect* penulis dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus *Variance Accounted For (VAF)*. Menurut Ghozali dan Latan (2014), VAF dihitung menggunakan cara :

$$a = \beta_1 = 0,699$$

$$b = \beta_2 = -0,348$$

$$c = \beta_3 = -0,477$$

$$\begin{aligned} \text{VAF} &= \frac{a \times b}{(a \times b) + c} \times 100\% \\ &= \frac{0,699 \times (-0,348)}{0,699 \times (-0,348) + (-0,477)} \times 100\% \\ &= \frac{-0,243252}{-0,720252} \times 100\% \\ &= 0,3377 \text{ atau } 33,77\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan *variance indirect effect* kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion* sebesar 33,77%. Hasil analisis yang dilakukan memberikan dukungan terhadap hipotesis keempat yang diajukan yaitu kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion* (H4 diterima).

1. Uji R Squared

Mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen merupakan tujuan dari Uji R. Berikut adalah hasil ujinya :

Tabel 8
Uji R Squared

	X1	Y1	Y2
R-Squared		0.489	0.468
Adj. R-Squared		0.483	0.457
Composite reliab.	0.958	0.986	0.986
Cronbach's alpha	0.950	0.984	0.984
Avg. Var. Extrac.	0.742	0.756	0.853
Full Collin. VIF	1.975	2.030	1.174
Q-Squared		0.484	0.481

Sumber : Hasil *Output WarpPLS 4.0* (2018)

Berdasarkan pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai uji R pada Y_1 adalah sebesar 0,489 yang artinya korelasi antara variabel moral wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 48,9%. Sedangkan nilai uji R pada Y_2 sebesar 0,468 yang artinya korelasi antara variabel moral wajib pajak OP, dan kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi atas *tax evasion* sebesar 46,8%.

2. Uji *Adjusted R₂* (Uji *Adjusted R Square*)

Mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen, sisanya merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model merupakan tujuan dari pengujian ini.

Tabel 9
Uji Adjusted R Square

	X1	Y1	Y2
R-Squared		0.489	0.468
Adj. R-Squared		0.483	0.457
Composite reliab.	0.958	0.986	0.986
Cronbach's alpha	0.950	0.984	0.984
Avg. Var. Extrac.	0.742	0.756	0.853
Full Collin. VIF	1.975	2.030	1.174
Q-Squared		0.484	0.481

Sumber : Hasil *Output WarpPLS 4.0* (2018)

Berdasarkan pada Tabel 8 nilai uji *Adjusted R₂ Y₁* sebesar 0,483 artinya variabel moral wajib pajak orang pribadi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 48,3% dan sisanya 51,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model jalur ini. Berdasarkan pada Tabel 8 nilai uji *Adjusted R₂ Y₂* sebesar 0,457 artinya variabel moral wajib pajak OP, dan kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi persepsi atas *tax evasion* sebesar 45,7% dan sisanya 54,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model jalur ini.

Analisis jalur

Menurut Sarwono (2006), teknik analisis agar menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada jalur ganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Model persamaan dalam riset ini :

$$1. \quad Y_1 = \beta_1 X_1 + e_1 \text{ (Jalur I)}$$

$$Y_1 = 0,699 X_1 + e_1$$

Signifikansi *p values* = (<0,001)

Adjusted R Squared = 0,483 atau 48,3%

Alpha = 0.05

Error term= 0,517 atau 51,7%

N= 100

Keterangan :

Y_1 = Kepatuhan

X_1 = Moral

β_1 = Koefisiensi Jalur

e_1 = Error/residu

Koefisien analisis jalur dari variabel moral wajib pajak orang pribadi sebesar 0,699, hal ini berarti, setiap kenaikan variabel moral sebesar 1 satuan maka kepatuhan akan naik sebesar 0,699 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.

2. $Y_2 = \beta_2 Y_1 + \beta_3 X_1 + e_2$ (Jalur II)

$$Y_2 = -0,348 Y_1 - 0,477 X_1 + e_2$$

Signifikansi p values = (<0,001)
(<0,001)

Adjusted R Squared = 0,457 atau
45,7%

Alpha = 0.05

Error term = 0,543 atau 54,3%

N = 100

Keterangan :

Y_1 = Kepatuhan wajib pajak

Y_2 = Persepsi atas *tax evasion*

X_1 = Moral wajib pajak orang pribadi

$B_2 - \beta_3$ = Koefisiensi Jalur

e_2 = Error/residu

Koefisien analisis jalur dari variabel kepatuhan sebesar -0,348, hal ini berarti, setiap kenaikan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 1 satuan maka persepsi atas *tax evasion* akan turun sebesar 0,348 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap. Variabel moral wajib pajak orang pribadi menghasilkan koefisien jalur sebesar -0,477, hal ini dapat diartikan setiap kenaikan variabel moral wajib pajak orang pribadi sebesar 1 satuan maka persepsi atas *tax evasion* akan turun sebesar 0,477 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.

Pembahasan

Berikut akan dijelaskan hasil analisis riset “Pengaruh moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion* dengan kepatuhan wajib pajak Sebagai Variabel Mediasi”. Berdasarkan pada hasil riset ditemukan bahwa variabel moral dapat mempengaruhi kepatuhan sebesar 48,3% dan sisanya 51,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model jalur ini.

Variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak.

Sedangkan, variabel moral, dan kepatuhan dapat mempengaruhi persepsi atas *tax evasion* sebesar 45,7% dan sisanya 54,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model jalur ini. Variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi persepsi atas *tax evasion* adalah kompleksitas sistem perpajakan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Pada riset ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada 10 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Dua diantaranya 3 yang mengikuti *Tax Amnesty* dan 7 yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* untuk mengetahui lebih dalam mengenai variabel-variabel yang diteliti. Hasil wawancara dengan responden yang diwawancara oleh

penulis terlampir pada tabel hasil wawancara.

1. Pengaruh Moral terhadap Kepatuhan

Output analisis sebelumnya, hipotesis pertama yang diajukan diterima (H_1 diterima) yaitu bahwa variabel moral wajib pajak orang pribadi memiliki hubungan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Setiap pihak wajib pajak yang mempunyai moral yang baik dengan cara pandang positif terhadap pajak serta menganggap pajak itu sebagai suatu kewajiban pajak yang positif maka akan meningkatkan variabel kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pemenuhan atas kewajiban perpajakan akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak menggunakannya (Rahayu, 2015).

Tyas (2013) juga menyimpulkan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan merupakan moral perpajakan. Suatu keadaan dimana

pihak wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya merupakan kepatuhan perpajakan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak baik secara moral maka otomatis ia akan mematuhi peraturan perpajakan. Wajib Pajak dengan alasan moral relatif lebih patuh dibanding wajib pajak lain tanpa alasan moral.

Riset penulis ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Ompusungu dan Trisnawati (2010), Cahyonowati (2011), Aryati (2012), Tyas (2013), Indriyani dan Sukartha (2014), Khaerunnisa dan Wiratno (2014), serta Rahayu (2015) yang menemukan bahwa moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Riset di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan responden no. 21 yang dilakukan oleh peneliti yaitu semakin baik moral seseorang maka semakin patuh seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Bagi responden tersebut melaporkan penghasilan sesuai kenyataan merupakan suatu keharusan, karena

dengan melaporkan penghasilan dengan kenyataan maka akan menambah penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini akan dikontribusikan untuk peningkatan sarana dan pembangunan di Indonesia.

Responden no. 48 menyatakan bahwa “Iya, moralitas perpajakan merupakan salah satu bagian dari kesadaran bernegara. Wajib pajak bisa meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak”.

2. Pengaruh Kepatuhan wajib pajak terhadap Persepsi atas *tax evasion*

Hasil analisis yang dilakukan memberikan dukungan terhadap hipotesis kedua yang diajukan (H_2 diterima) yaitu kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*. Dapat disimpulkan bahwa pihak wajib pajak mampu menikmati atau mendapatkan berbagai fasilitas milik Negara dari pengelolaan dana perpajakan maka wajib pajak akan patuh terhadap peraturan serta

perundang-undangan perpajakan. Adanya tingkat kepatuhan pajak yang meningkat sehingga tingkat penerimaan Negara perpajakan juga semakin meningkat. Apabila penerimaan pajak semakin meningkat, akan membuat pihak wajib pajak menikati dan mendapatkan fasilitas negara. Mereka memiliki kesadaran apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai tujuan yang sangat baik, sehingga pihak wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan mematuhi peraturan perpajakan (Putri, 2017). Hasil riset ini Sejalan dengan Ompusungu dan Trisnawati (2010), serta Putri (2017), bahwa kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*.

Hasil riset tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan responden no. 50, menyatakan bahwa “kepatuhan seseorang berpengaruh negatif terhadap perilaku seseorang dalam menggelapkan pajak. Rasa patuh yang besar tentu akan menghindari

pelanggaran pajak seperti penggelapan pajak”.

Responden no. 67 juga menyatakan bahwa dengan adanya kepatuhan akan menyadarkan responden agar tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Kepatuhan dinilai dari pengetahuan batas paling lambat pelaporan SPT Masa serta melaporkan SPT secara tepat waktu.

3. Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas *tax evasion*

Analisis pengaruh variabel moral wajib pajak orang pribadi terhadap variabel persepsi atas *tax evasion* menunjukkan bahwa variabel moral wajib pajak orang pribadi berpengaruh negatif terhadap variabel persepsi atas *tax evasion*. Berdasarkan hasil tersebut H₃ diterima dan dapat disimpulkan bahwa apabila kesadaran bernegara tinggi, maka berarti pula moralitas perpajakannya juga tinggi. Implikasi membaiknya moral wajib pajak orang pribadi akan berdampak pada peningkatan kepatuhan untuk

membayar pajak (Hidayat dan Nugroho, 2010).

Penjelasan lain dari diterimanya H_3 adalah apabila memiliki kesadaran bernegara yang tinggi, sehingga tingkat moralitas perpajakannya juga akan meningkat. Implikasi meningkatnya serta membaiknya moral pada diri wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan agar membayar pajak (Hidayat dan Nugroho, 2010). Riset Mustikasari (2007), tingkat variabel moral secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan. Demikian pula riset Wenzel (2004), individu yang mempunyai norma yang kuat dalam moral pajak dan kejujuran akan membuat wajib pajak berperilaku lebih patuh.

Hasil riset sejalan dengan Richardson (2006), Omposunggu dan Trisnawati (2010), moral pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi atas *tax evasion*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden no. 75, setuju dengan pertanyaan

semakin baik moral seseorang maka semakin seseorang akan menghindarkan diri dari perilaku menggelapkan pajak. Sikap moral wajib pajak dapat dicontohkan dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, membayar dan melaporkan penghasilan sesuai dengan kenyataan. Moral perpajakan sebagai determinan kunci orang jujur dalam masalah perpajakan. Responden no. 31 menyatakan motivasi untuk membayar pajak tidak tumbuh dari motivasi pribadi melainkan dari paksaan otoritas pajak yang berupa denda pajak.

4. Kepatuhan Memediasi Pengaruh Moral terhadap Persepsi atas *tax evasion*

Berdasarkan hasil pengujian data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion* dan menunjukkan *variance indirect effect* kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi

atas *tax evasion* sebesar 33,77% (H₄ Diterima). Dapat disimpulkan bahwa hasil riset dan riset dewasa ini telah banyak dilakukan untuk mendukung hubungan antara moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Moralitas pajak individu yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Lebih lanjut, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin rendah motivasi individu untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil riset tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan responden no. 53, bahwa setuju dengan pernyataan semakin baik moral seseorang akan mempengaruhi seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya yang juga akan menurunkan perilaku dalam menggelapkan pajak karena hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Responden no. 95 juga menyatakan bahwa membayar pajak merupakan bentuk nyata dari kesadaran bernegara. Apabila

kesadaran bernegara tinggi, maka moralitas pajaknya juga tinggi. Implikasi membaiknya moral wajib pajak akan berdampak pada peningkatan kepatuhan untuk membayar pajak dan menurunkan niat untuk menggelapkan pajak.

Kesimpulan

Kesimpulan pada riset ini, sebagai berikut:

1. Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*.
3. Moral wajib pajak orang pribadi berpengaruh negatif terhadap persepsi atas *tax evasion*.
4. Kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh moral wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi atas *tax evasion*.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil riset sebelumnya, terdapat keterbatasan dari riset yang dilakukan oleh penulis, diantaranya :

1. Karenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan yang tersedia sehingga jumlah sampel hanya 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Semarang Tengah Dua.
2. Dikhawatirkan responden menjawab kuesioner asal-asalan pada butir pertanyaan jika terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti dan dipahami oleh responden sehingga keakuratan jawaban pengisian kuesioner.

Saran

Berdasarkan pada keterbatasan, maka berikut ini saran untuk riset-riset selanjutnya :

1. Jumlah sampel dalam riset selanjutnya agar ditambah lagi sehingga hasilnya lebih menggambarkan situasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.
2. Supaya jawaban yang diberikan oleh responden dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pertanyaan, maka perlu

menggunakan kuesioner yang ditambahkan dengan pertanyaan terbuka dengan didampingi pada saat pengisiannya, sehingga

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50. University Of Massachusetts At Amherst. 0749-5978/9. Hal. 179-211.
- Aryati, T. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 25 No. 1. Januari 2012. Hal. 13-29.
- Baihaqi, M. B. (2015). Konsultan Pajak Diharapkan Tingkatkan Disiplin WP. Diakses tanggal 01 Desember 2017. <http://www.neraca.co.id/article/58532/konsultan-pajak-diharapkan-tingkatkan-disiplin-wajib-pajak>.

- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*. Vol. 15. No. 2. Desember 2011. Hal. 161-177.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Statistik Amnesti Pajak. Diakses tanggal 29 November 2017. <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>.
- Ghozali, I. & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0*. (Ed. 2). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, F. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Pengetahuan terhadap Korupsi, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON*. Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Hal. 1-15.
- Hidayat, W. & Nugroho, A.A. (2010). Studi Empiris *Theory of Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 12. No.2. Hal. 82-93.
- Indriyani, A.P., & Sukartha, I.M. (2014). Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 7.2. Hal. 431-443.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). APBN 2017. Diakses tanggal 20 November 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/APBN2017>.
- Khaerunnisa, I. & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas

- Pajak, Budaya Pajak, dan Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. Vol. 1 No. 2. Hal. 211-224.
- Kurniawati, M. & Agus Arianto Toly, A.A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax and Accounting Review*. Vol.4. No.2. Hal. 1-12.
- Lasmana, M.S. & Tjaraka, H. (2011). Pengaruh moderasi sosio demografi terhadap hubungan antara moral-etika pajak dan *tax avoidance* pajak penghasilan wajib pajak di KPP Surabaya. *Majalah Ekonomi*. 21(2). Hal. 185-197.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar*.
- Nurmantu, S. (2000). *Dasar-dasar perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Omposunggu, A.P. & Trisnawati, E. (2010). Pengaruh Umur, Pendapatan, Moral terhadap Pembayaran Pajak dan *Tax evasion*. *Akuntabilitas*. 10 (1) Hal 26-44.
- Putra, R., Suprayogi, A. & Kahar, U. (2013). Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus : Pemilihan Walikota Cirebon 2013, Jawa Barat). *Jurnal Geodesi Undip*. Oktober 2013. Vol. 2. No. 4. Tahun 2013. (ISSN : 2337-845X). Hal. 1-12.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *JOM*

- Fekon.* Vol. 4. No. 1. Februari 2017. Hal. 2045-2058.
- Rahayu, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru). *Jom FEKOM.* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Hal. 1-14.
- Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion : a cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation.* (15). Hal. 150-169.
- Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal.* Hal. 29-42.
- Sarwono. (2006). Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Torgler, B., Markus Schaffner, M. & Macintyre, A. (2007). Tax evasion, tax morale and institutions. *University of Atlanta.* Hal 1-34.
- Torgler, B. & Scheneider, F. (2004). Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis. *Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.*
- Tyas, I.W. (2013). Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto , dan Moral terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Empiris WP OP pada Mall Ciputra). *Jurnal TEKUN.* Vol. 4. No. 02. September 2013. Hal. 279-304.
- Wenzel, M. (2002). The Impact of Outcome Orientation and Justice Concern on Tax Compliance: The Role of Taxpayer's Identity. *Journal of Applied Psychology.* Vol. 87. Hal. 629-645.